Jurnal Pencerahan Bangsa
hukum, sosial dan ekonomi
2
http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaanyang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan No.07/Pdt.sus-Pailit/2015/PN Niaga Mdn)

Tengku Ridha Andina
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email : dina.rida28@gmail.com

Abstrak

Persekutuan komanditer sebagai badan usaha juga dapat dinyatakan pailit melalui para sekutunya yaitu komplementer dan komanditer. Terhadap tanggung jawab kerugian yang dialami oleh persekutuan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana sekutu komanditer dapat dinyatakan pailit secara bersama-sama serta apakah putusan Hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi sekutu komanditer yang dinyatakan pailit.Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian normatif, menggunakan sifat penelitian desktiptif analitis, ang nantinya akan dianalisis dengan memadukan data perpusatakaan dengan putusan pengadilan yang menjadi acuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini Kepailitan terhadap sekutu komanditer dapat berakibat sampai keharta pribadinya jika ia terbukti ikut dalam kepengurusan Persekutuan Komanditer sehari-hari. Kepailitan bagi sekutu komanditer ialah suatu wadah untuk menghidupkan hak tagih dari kepailitan itu sendiri terhadap harta Persekutuan Komanditer dimana terhadap sekutu komanditer kepailitan berlaku sebatas modal yang ia setorkan kepada PersekutuanKomanditer. Secara normatif menurut KUHD sekutu komanditer tidak bisa dinyatakan sebagai pihak yang terlibat dalam kepailitan itu sendiri, dan tidak pula bisa disamakan dengan para pihak yang terdapat dalam pasal 1132 Kitab undang- undang Hukum perdata tentang pembagian secara seimbang atas utang persekutuan, hal ini karena ia hanyalah bertanggungjawab kepada sekutu komplementer atau sekutu kerja dalam perusahaan.

Kata Kunci: Persekutuan Komanditer, Sekutu Komanditer, Kepailitan.

Abstract

Limited partnership as a business entity can also be declared bankrupt through its allies, namely complementary and limited partnership. As for the responsibility for losses suffered by the alliance, the complementary allies are fully responsible while the limited allies are limited to their income. The purpose of this study is to examine how joint allies can be declared bankrupt together and whether the judge's decision has fulfilled a sense of justice for allied partners who declared bankrupt.This research was conducted with the type of normative research, using the nature of analytical descriptive research, then it will refer to secondary data sources that will be processed with data collection tools in the form of library books and other scientific works, which will be analyzed later by combining library data with court decisions which is the research reference.Based on the results of this study Bankruptcy to limited allies can result in his personal fortune

Jurnal Pencerahan Bangsa
hukum, sosial dan ekonomi
2
http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

if he is proven to be involved in the management of the Daily Military Partnership. In the sense that he is a partner in the Firm and comes out as a limited partner. This means that the meaning of bankruptcy for limited allies is a place to revive the right to claim from the bankruptcy itself against the assets of the limited partnership where the bankrupt allies apply to the extent of the capital that he deposited with the limited partnership. However, if proven to have taken part in managing the company, bankruptcy will extend to the personal wealth of the recommended allies. From the explanation above, it can be understood that normatively according to KUHD, the limited allies can not be declared as parties involved in the bankruptcy itself, and also cannot be equated with the parties contained in article 1132 of the Civil Code Book concerning the equal distributionof the debt of the partnership. This is because it is only responsible to the complementary allies or work allies in the company.

Keywords: Commitment Fellowship, Allied Commitments, Bankruptcy.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan klasik yang terdapat dalam dunia bisnis ialah timbulnya utang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Masih banyak permasalahan lainyang bisa timbul akibat dari adanya utang tersebut, salah satunya ialah kepailitan.

Penyelesaian masalah tentang utang ini salah satunya diatur melalui lembaga yang bernama kepailitan.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan (PKPUK)adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Utang merupakan objek dalam kepailitan sedangkan subyek kepailitan itu sendiri dapat berupa orang perorangan, persekutuan maupun badan hukum. Namun terdapat hal menarik dalam hal subjek kepailitan ini jika dikaitkan dengan suatu persekutuan atau badan usaha. Badan usaha yang dimaksud dalam hal ini ialah CV atau sering juga disebut Persekutuan Komanditer.

CV bukan suatu badan hukum, jika terjadi suatu pihak yang terdapat ingin mengajukan permohonan pailit atas CV maka Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah mengaturnya. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 5 Undang-undang kepailitan yaitu kepailitan terhadap perseroan Firma yang berbunyi sebagai berikut: “permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma.”

Terdapat suatu putusan pada pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Tahun 2015 yang memberikan amar pada intinya mengabulkan permohonan pailit yang

http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

diajukan oleh pemohon dan menyatakan seluruh para pihak yaitu termohon I, termohon II dan termohon III dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Perludigaris bawahi bahwa termohon pailit III merupakan sekutu komanditer dalam CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa tersebut, sedangkan telah nyata bahwa dalam kasus ini pihak yang membuat perusahaan berada dalam kepailitan ialah sekutu komplamenternya yaitu Muhammad Yaqub.

Berdasarkan dari putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut penulis menilai adanya suatu penerapan hukum yang perlu dikaji dan diteliti sebagai suatu permasalahan dalam penelitian sebagaimana ditentukan dalam Pasal (20) KUHD bahwa sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas pemasukannya kedalam CV dan tidak boleh memikul tanggung jawab lebih dari itu. Sedangkan putusan pengadilan niaga medan menyatakan pailit terhadap sekutu komenditer CV tanpa memberikan analisis pertimbangan tertentu dalam pertimbangan putusannya.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Ismail Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Ismail Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Ismail Koto, 2022).Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Serta juga dikatakan sebagai penelitian hukum perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan (Suratman dan Philips Dillah, 2013, h. 69). Melihat kepada fokus kajian penelitian ini, maka sifat penelitian yang digunakan dalam hal ini ialah Deskriptis Analitis yaitu mengkaji tentang variabel kajian tanggung jawab sekutu komanditer dalam pelunasan hutang perusahaan yang dipijakkan kepada studi kasus berupa putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor: 07/Pdt.Sus- Pailit/2015/PN Niaga.Mdn.

Adapun sumber data yang digunakan yaitu: (Ida Hanifah, 2018, h. 20). Sumber Data Kewahyuan. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN. Bahan hukum sekunder dari Buku, Jurnal, Artikel, danlainnya.

Penelitian ini mengutamakan data sekunder sebagai acuan utamanya yang di dapati oleh peneliti dari penelitian kepustakaan, dimana jenis-jenisnya dapat juga terlihat didalam daftar pustaka penelitian ini. Data utama dalam hal ini ialah Putusan Pengdilan Niaga Medan Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn.

Analisis data yang penulis gunakan ialah dengan dengan cara analisis

Jurnal Pencerahan Bangsa
hukum, sosial dan ekonomi
2
http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

kualitatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penulis dalam hal ini mengkonstantir fenomenologi yang terjadi dalam permasalahan dan duduk perkara pada penelitian ini (Zainuddin Ali, 2014, h. 105).

PEMBAHASAN

Keputusan Pailit Terhadap Sekutu Komanditer Dan Sekutu Komplamenter Secara Bersama-Sama

Secara khusus kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) sebagai wadah pengaturan tentang CV dan undang-undang nomor 37 tahun 2004 sebagai wadah pengaturan tentang Kepilitan tidak mengatur secara detail mengenai kepilitan secara bersama-sama yang terjadi terhadap suatu CV, namun pada beberapa ketentuan yang terdapat didalam masing-masing dasar hukum ini dapat kita ambil suatu penjelasan yang mendasari adanya keterkaitan diantara aturan tersebut.

Berdasarkan pengaturan hukum tentang kepailitan terhadap suatu badan usaha yang bentuknya bukan badan hukum juga telah diatur oleh undang-undang kepailitan, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa, Permohonan pailit terhadap suatu badan usaha firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

Campur tangan Pengadilan dipandang sangat perlu oleh pembentuk Undang-Undang, karena dengan demikian pengadilan dapat melakukan langkah-langkah preventifdapat melakukan penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap harta kekayaan debitur demi kepentingan para kreditur (ZainalAsikin, 2013, h. 26).

Undang-undang kepailitan tersebut tidak menyebutkan CV sebagai salah satu badan usaha yang dimaksud melainkan ialah Firma, hal ini dapat dipahami bahwa CV merupakan suatu badan usaha yang keberadaanya lahir dari adanya firma. Artinya bahwa CV merupakan bentuk khusus dari firma sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 19 KUHD, dan dari segi tanggung jawab perusahaan yaitu tanggung renteng telah nyata bahwa dalam badan usaha firma terdapat tanggung jawab renteng terhadap semua anggotanya.

Mengacu pada Pasal 21 KUHD yang menyatakan bahwa sekutu komanditer dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap segala hutang dan perikatan perusahaan jika terbukti melakukan perbuatan-perbuatan atau bekerja dalam perusahaan. Hal lain yang dapat juga membuat sekutu komanditer ikut bertanggung jawab ialah jika seandainya suatu kerugian yang dialami perusahaan tersebut disebabkan oleh tindakan yang dilakukannya. Maka, kedudukan sekutu komanditer secara hukum menurut Pasal 21 dan 20 KUHD dianggap sama dengan sekutu komplementer yaitu tanggung jawab secara renteng tanggung-menenggung terhadap seluruh kerugian dan utang perusahaan.

Jika terbukti terjadinya suatu pelanggaran terhadap Pasal 21 atau 20 KUHD ini serta adanya suatu kerugian yang dialamai oleh perusahaan yang timbul dari tindakan sekutu komanditer, maka suatu bertanggung jawaban baik itu

http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

dalam hal kepailitan dan lainnya akan dipikul secara bersama-sama, maka hakim dalam hal ini dapat menggunakan pasal dan alasan tersebut untuk menyatakan pailit secara bersama-sama terhadap semua sekutu yang ada didalam CV.

Kepailitan akan ditetapkan kepada sekutu komanditer dan komplementer secara bersama-sama apabila telah terbukti bahwa sekutu komanditer ikut terlibat dalam melakukan aktivitas pengurusan perusahaan sehari-hari atau tindakannya menyebabkan terjadinya kerugian dan kepailitan terhadap perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 KUHD, sedangkan untuk sekutu komplementer tanggung jawabnya akan timbul dengan sendirinya karena undang- undang menyatakan dia adalah pihak yang menjalankan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan usaha perusahaan.

Sedangkan jika dilihat pada putusan pailit Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Tahun 2015 sebagaimana objek kajian penelitian ini yang menyatakan bahwa sekutu komplementer dan komanditer dalam CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa dipailitkan secara bersama-sama, namun hakim tidak menggunakan alasan sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 20 maupun 21 KUHD yaitu jika sekutu komanditer ikut dalam melakukam pengurusan aktifitas usaha perusahaan.

Biaya perkara yang samata-mata timbul karena penghukuman melelangkan (eksekusi) suatu benda milik debitur. Tagihan semacam inidiambilkan dulu dari hasil eksekusi diatas tagihan-tagihan preferen yang lain, bahkan lebih dahulu dari gadai dan hipotik. Biaya tersebut terlihat dalam bentuk ongkos penyitaan, biaya pelaksanaan putusan pengadilan, biaya penyusunan tingkatan-tingkatan kreditur dan pelelangan (J Satrio, 2014, h. 74).

Secara detail penulis tidak menemukan alasan hakim untuk mempailitkan secara bersama-sama terhadap semua sekutu ini terutama sekutu komanditernya, karena jika melihat duduk perkara kasus penelitian, dapat dipahami bahwa sekutu komanditer yaitu Slemet Riyadi tidak melakukan suatu tindakan apapun dalam pengurusan jalannya perusahaan dan pihak yang menyebabkan terjadinyakepailitan ialah sekutu komplementer yaitu Muhammad Yaqub dengan sendirinya, bahwa sekutu komplementer telat membayar utang perusahaan dan segala tindakan dalam duduk perkara tersebut tidak pernah menyinggung keterlibatan sekutu komanditer.

Kajian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan Tentang TanggungJawab Sekutu Komanditer Yang Dinyatakan Pailit

Pasal 20 KUHD menyatakan bahwa sekutu komanditer tidak boleh memikul tanggung jawab ataupun kerugian yang dialami oleh perusahaan karena hal tersbut merupakan tanggung jawab dari sekutu komplementer sebagai pelaksana segala tindakan dan tugas perusahaan. Bahkan juga sekutu komanditer tidak dibenarkan untuk mengembalikan segala keuntungan yang telah diperolehnya selama perusahaan berdiri, artinya bahwa sekutu komenditer tidak akan bertanggung jawab sampai keharta pribadinya jika terjadi kergian besar yang menimpa perusahaan seperti dalam hal kepailitan dan lainnya.

Pasal60Ayat(2) UU Kepailitan dan PKPU mengistimewakan tata cara pembayaran utang kepada kreditor preferen yang menempatkan tingkatan

Jurnal Pencerahan Bangsa
hukum, sosial dan ekonomi
2
http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

kedudukan *preferen* lebih tinggi dari pada kreditor separatis (Elyta Ras Ginting, 2018, h. 175).

Berdasarkan hal ini maka CV tidak memiliki tanggung jawab atas yang dikelola, dan tidak memiliki tanggung jawab khsusus dalam bentuk apapunwalaupun mereka dapat saja memiliki kewajiban-kewajiban tersebut secara hukum jika mengalola persekutuan, atau situasi lain berdasarkan perjanjian. Pada prinsipnya, sekutu komanditer tidak memiliki kewajiban baik kepada CV maupun sekutu lainnya, namun sekutu komanditer hanya terikat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan anggaran dasar CV dengan iktikad baik dan secara jujur.

Berdasarkan pemaparan fakta kasus penelitian dan tinjauan pustaka ini, penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 07 tahun 2015 tersebut kurang tepat kususnya dalam hal pertimbangan hakim. Hakim dalam pertimbangnnya tersebut tidak memberikan penjelasan terkait status dan beban tanggung jawab dari masing-masing sekutu dalam persekutuan komanditer yang dinyatakan pailit tersebut, oleh karna itu seharusnya pertimbangan tersebut harus memberikan suatu penegasan beban tanggung jawab yang dipikul olehmasing-masing sekutu sebagaimana jawaban yang diutarakan kuasa hukum para termohon pailit bahwa sekutu komanditer tidak terlibat dalam kasus yang mengakibatkan terjadinya kepailitan terhadap persekutuan komanditer ini.

Ketentuan atau dasar hukum dan pendapat para ahli dalam hal ini jika dikaitkan dengan putusan hakim dan pertimbangan hakim pengadilan niaga medan, jelas terdapat suatu penerapan hukum yang kurang tepat, hal ini karena sekutu komenditer dalam CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa yaitu Slamet Riyadi dinyatakan ikut turut berada dalam keadaan pailit karena adanya utang CV yang belum bisa dilunasi. Sejatinya hakim harus mempertimbangkan beberapa dasar hukum yang mengatur tentang tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh sekutu komanditer dalam CV tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20 dan 21 KUHD serta Pasal 5 Undang-Undang Kepailitan.

Kepailitan tentunya akan berakibat terhadap keberlangsungan perusahaan, apakah kepailitan akan membuat perusahaan masih eksis atau membuat berakhirnya suatu perusahaan berbentuk persekutuan berupa CV ini. Pasal 1646 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu persekutuan dinyatakan telah berakhir salah satunya ialah karena salah seorang sekutu meinggal dunia atau ditaruhdibawah pengampuan atau dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Putusan pengadilan niaga medan ini telah menyatakan berada dalam keadaan pailit terhadap semua sekutu yang ada dalam CV baik itu sekutu komplementer dan sekutu komanditer, artinya jika mengacu kepada pasal ini CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa telah dinyatakan berakhir dengan sendirinya.

Pemenuhan Rasa Keadilan Bagi Sekutu Komanditer Dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan.

Melihat sisi keadilan dalam putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn Niaga Medan ini penulis berpendapat bahwa putusan ini tidak memberikan rasa keadilan bagi sekutu komanditer, hal ini dikarenakan

http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

telah nyata dalam aturan yang berlaku yaitu kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur bentuk dan batasan tanggung jawab sekutu komanditer.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 KUHD menyatakan bahwa tanggungjawab sekutu komenditer dalam CV hanyalah sebatas pemsukannya, artinya bahwa segala hal yang melbihi dari itu semua bukanlah menjadi tanggung jawab dari sekutu komanditer. Sekutu komanditer akan memikul tanggung jawab yang sama dengan sekutu komplementer apabila melanggar Pasal 21 KUHD. Namun pengadilan Niaga Medan dalam putusannya ini tidak melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya menjadi hak dari sekutu komanditer tersebut.

Berdasarkan proses pengambilan keputusan untuk mengakhiri suatu perkara, ada kemungkinan hakim dihadapkan pada keadaan yang meragukan antara terbukti atau tidak, demikian pula konflik antara kepastian hukum atau keadilan antara keadilan hukum atau kemanfaatan (doelmatgheid), mana yang harus dipentingkan?. Dalam hal seperti ini diperlukan keberanian dan sikap tegas untuk menciptakan hukum yang adil. Putusan hakim kecuali mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa juga mempunyai wibawa dan wibawa ini ditentukan oleh pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Pertimbangan atau alasan-alasan dimaksudkan sebagai pertanggung jawab dari putusan sehingga putusan tersebut menjadi objektif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini sesuai dengan topikpermasalahan yang peneliti utarakan, maka peneliti menyusun beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu Suatu kepailitan dapat terjadi ataumenimpa kedua sekutu yang ada dalam persekutuan komanditer yaitu sekutu komplementer sebagai pengurus dan sekutu komanditer sebagai pelepas uang jika ternyata dalam lalu lintas pengurusan berjalannya usaha perusahaan sekutu komanditer tersebut ikut dan turut serta menggunakan namanya dan bertindak atasnama CV tersebut. Namun, jika tidak demikian maka, kepailitan hanya akan menimpa sekutu komplementer saja sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas pemasukannya saja. Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 07 Tahun 2015 dinilai kurang tepat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 KUHD, dimana sekutu komanditer dinyatakansebagai debitor pailit tanpa mempertimbangkan keterlibatannya dalam keadaan yang menyababkan terjadinyakepailitan tersebut. Keadilan secara hukum dalam hal ini khususnya bagi sekutu komanditer tidaklah tercapai, karena undang-undang telah secara tegas mengatur tantang tugas dan tanggung jawabnya, namun pengadilan memutuskan hal yang bertentangan.

Para pebisnis yang memiliki Persekutuan Komanditer harus terlebih dahulu mencermati kedudukannya dalam badan usaha tersebut khususnya sekutu komanditer, agar dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tidak ada pihak yang dirugikan. Serta fungsi Notaris juga berperan dalam memerikan pemahaman tentang tangungjawab masing-masing sekutu dalam persekutuan komanditer.

http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index
Issn Online: xxxx-xxxx

DAFTAR PUSTAKA

Atep Hendang Waluya, "Utang Piutang dalam Al-Quran" http://koneksi-indonesia.org/2014/utang-piutang-dalam-al-quran/, diakses Rabu, 31 juli 2019, pukul 20.00 WIB.

Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fence M. Wantu "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata" (Jurnal Universitas Negeri Gorontalo.

Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima

J Satrio, 2014, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal.Binus.ac.id Di Akses Pada Senin 15 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB.

Koto, Ismail. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.

Koto, Ismail. 2020. "Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.

Koto, Ismail. 2022. "Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.

Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Vreda Enes "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul" (Skripsi) Semarang 2017.

Yustinus Suhardi Ruman. "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan "HUMANIORA Vol. 3 No. 2 Oktober 2012. http://jurnal.uns.ac.id

Zainal Asikin, 2013, *Hukum Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang *[Wetboek Van Kophandel en Failissmenets-Verordening]*. Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet 33. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *[Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. LN Tahun 2004 No .131.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. LN Tahun 2004 No. 106.